



P U T U S A N
Nomor 70/Pid.B/LH/2023/PN Mbo

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Meulaboh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ABDUL HARIS BIN SAFRUDDIN;**
2. Tempat lahir : Bathupat;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun /23 Juni 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Teuku Umar Desa Panggong Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 17 November 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 November 2023 sampai dengan tanggal 16 Januari 2024;

Terdakwa menghadap sendiri dan menolak untuk didampingi penasihat Hukum meskipun telah di beritahukan oleh Hakim Ketua;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor 70/Pid.B/LH/2023/PN Mbo tanggal 19 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 70/Pid.B/LH/2023/PN Mbo tanggal 19 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 70/Pid.B/LH/2023/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ABDUL HARIS Bin SAFRUDDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan menyalahgunakan pengangkutan dan/ atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan/ atau liquefied petroleum gas yang disubsidi dan/ atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan pemerintah*" sebagaimana dakwaan penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa **pidana penjara selama 1 (satu) tahun** dikurangkan seluruhnya dengan lamanya terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan; dan
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana denda sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) subsidiair 3 bulan kurungan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Box jenis L-300 dengan Nopol BL 8225 EE warna Hitam;
 - 1 (satu) Tangki Fiber Tandon ukurang 1000 Liter yang berisikan 1000 Liter bahan bakar minyak (BBM) subsidi jenis Solar;
 - 1 (satu) Tangki Fiber Tandon ukurang 1000 Liter yang berisikan 300 Liter bahan bakar minyak (BBM) subsidi jenis Solar;
 - 4 (empat) Jerigen berukuran 35 Liter yang berisikan 35 Liter bahan bakar minyak (BBM) subsidi jenis Solar.
 - 1 (satu) drum kaleng kosong;
 - 1 (satu) Jerigen kosong berukuran 35 Liter;
 - 2 (dua) mesin pompa pengisap bahan bakar minyak (BBM) beserta selang;
 - 1 (satu) Timbangan 60 Kg warna hijau merk Renhe;

Dipergunakan dalam berkas perkara An. BANTA RAHMADSYAH Bin Alm M DJAMIL JUNED;

5. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 70/Pid.B/LH/2023/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya tetap pula pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan NO. REG. PERK : PDM - 08/Eku.2/10/2023 tanggal 9 Oktober 2023 sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **ABDUL HARIS Bin SAFRUDDIN** bersama dengan saksi RONA FERDHIANSYAH dan saksi BANTA RAHMADSYAH (*keduanya dilakukan penuntutan terpisah*) pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sekira pukul 22.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus tahun 2023, atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023 bertempat di sebuah bangunan yang beralamat di Gampong Leuhan, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Meulaboh ***“melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan menyalahgunakan pengangkutan dan/ atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan/ atau liquefied petroleum gas yang disubsidi dan/ atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan pemerintah”***, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari, tanggal dan waktu yang sudah tidak dapat diingat kembali sekira bulan Agustus 2023 terdakwa dihubungi oleh saksi BANTA RAHMADSYAH dan saksi BANTA RAHMADSYAH meminta terdakwa untuk mencari dan membeli bahan bakar minyak jenis solar subsidi dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Nelayan (SPBUN), kemudian saksi BANTA RAHMADSYAH memberikan modal kepada terdakwa untuk membeli bahan bakar minyak jenis solar subsidi tersebut yaitu sebesar Rp6.800.000,- (enam juta delapan ratus ribu rupiah) yang diberikan langsung secara tunai oleh saksi BANTA RAHMADSYAH kepada terdakwa;

- Bahwa selanjutnya saksi terdakwa menghubungi Sdr SAMSUDDIN (DPO) dan meminta bantuan Sdr SAMSUDDIN untuk menggunakan surat rekomendasi pembelian jenis BBM tertentu yang dimilikinya, kemudian Sdr SAMSUDDIN memberikan surat rekomendasi yang dimilikinya kepada terdakwa dan terdakwa memberikan uang sejumlah Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada Sdr SAMSUDDIN, selanjutnya terdakwa membeli bahan bakar minyak jenis solar subsidi di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Nelayan (SPBUN)

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 70/Pid.B/LH/2023/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padang Seurahet (18.236.008) dengan menggunakan surat rekomendasi pembelian jenis BBM tertentu milik Sdr SAMSUDDIN Nomor 523/340/BPT/DKP/2023 dan Nomor 523/339/BPT/DKP/2023 tanggal 09 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh Barat seharga Rp6.800,- (enam ribu delapan ratus rupiah) perliter dengan jumlah total sebanyak 600 (enam ratus) liter, sehingga terdakwa membayar sejumlah Rp4.080.000 (empat juta delapan puluh ribu rupiah) kepada pihak SPBUN, kemudian bahan bakar minyak jenis solar subsidi tersebut dimasukkan kedalam jerigen dan diangkut menggunakan becak oleh saksi terdakwa untuk kemudian diserahkan kepada saksi BANTA RAHMADSYAH;

- Bahwa setelah terdakwa mendapatkan bahan bakar minyak jenis solar subsidi, terdakwa segera memberitahukan kepada saksi BANTA RAHMADSYAH bahwasanya dirinya telah mendapatkan bahan bakar minyak jenis solar subsidi sebanyak 600 (enam ratus) liter dari SPBUN dan 200 (dua ratus) liter hasil mengumpulkan dari para nelayan, sehingga terdakwa berhasil mendapatkan bahan bakar minyak jenis solar subsidi sebanyak 800 (delapan ratus) liter, kemudian saksi BANTA RAHMADSYAH menyuruh terdakwa untuk menyimpannya terlebih dahulu sampai ada orang suruhan saksi BANTA RAHMADSYAH yang mengambilnya, kemudian terdakwa menaruh bahan bakar minyak jenis solar subsidi tersebut di sebuah tanah kosong yang terletak di Jalan Blang Pulo, Gampong Panggong, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat sambil menunggu untuk diambil oleh orang suruhan saksi BANTA RAHMADSYAH;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sekira pukul 20.00 Wib saksi BANTA RAHMADSYAH menghubungi saksi RONA FERDHIANSYAH melalui telephone dan menyuruh saksi RONA FERDHIANSYAH untuk mengambil bahan bakar minyak jenis solar subsidi yang sebelumnya sudah dibeli oleh terdakwa dan di taruh sementara di sebuah tanah kosong, namun sebelum berangkat saksi BANTA RAHMADSYAH menyuruh saksi RONA FERDHIANSYAH untuk pergi ke sebuah bangunan yang dijadikan gudang penyimpanan bahan bakar minyak jenis solar subsidi yang beralamat di Gampong Leuhan, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat untuk mengambil fiber tandon dan drum yang akan digunakan menampung bahan bakar minyak jenis solar subsidi serta membawa sebagian bahan bakar minyak jenis solar subsidi yang sudah disimpan digudang tersebut;

- Bahwa sekira pukul 20.30 saksi RONA FERDHIANSYAH berangkat ke gudang penyimpanan bahan bakar minyak jenis solar subsidi dengan

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 70/Pid.B/LH/2023/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan Mobil Mitsubishi Box jenis L-300 dengan nomor polisi BL 8225 EE Warna Hitam disertai dengan 1 (satu) unit pompa minyak beserta selang penghisap yang telah disiapkan oleh saksi BANTA RAHMADSYAH sebelumnya dan sesampainya di gudang tersebut saksi RONA FERDHIANSYAH langsung menaikkan 2 (dua) buah fiber tandon kosong dan 1 (satu) buah drum kosong kedalam mobil tersebut kemudian saksi RONA FERDHIANSYAH menyedot bahan bakar minyak jenis solar subsidi dengan menggunakan pompa minyak dari jerigen di dalam gudang ke dalam fiber tandon yang sudah berada diatas mobil tersebut sebanyak 490 (empat ratus sembilan puluh) liter;

- Bahwa sekira pukul 21.00 saksi RONA FERDHIANSYAH mengajak saksi ABDUL JALAL dan anak saksi AGUS PUTRA MAULIDAN untuk berangkat ke sebuah tanah kosong tempat terdakwa menyimpan sementara bahan bakar minyak jenis solar subsidi dan sesampainya di lokasi, saksi RONA FERDHIANSYAH bertemu dengan terdakwa dan mengatakan bahwasanya dirinya disuruh oleh saksi BANTA RAHMADSYAH untuk mengambil bahan bakar minyak jenis solar subsidi, kemudian terdakwa mempersilahkan saksi RONA FERDHIANSYAH untuk mengambil bahan bakar minyak jenis solar subsidi yang telah dibeli dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Nelayan (SPBUN) Padang Seurahet (18.236.008), kemudian saksi RONA FERDHIANSYAH langsung mengambil sebuah pompa minyak yang sudah dipersiapkan di mobil tersebut dan menyedot serta memindahkan bahan bakar minyak jenis solar subsidi dari jerigen kedalam tandon fiber yang berada di dalam box mobil tersebut sebanyak 800 (delapan ratus) liter dengan dibantu oleh saksi ABDUL JALAL dan anak saksi AGUS PUTRA MAULIDAN, kemudian setelah semua bahan bakar minyak jenis solar subsidi telah dipindahkan kedalam fiber tandon, saksi RONA FERDHIANSYAH pergi kembali menuju gudang sambil menunggu instruksi dari saksi BANTA RAHMADSYAH perihal akan di antarkan kemana bahan bakar minyak jenis solar subsidi yang telah ada didalam fiber tandon di mobil tersebut;

- Bahwa sekira pukul 22.30 Wib saat saksi RONA FERDHIANSYAH bersama dengan saksi ABDUL JALAL dan anak saksi AGUS PUTRA MAULIDAN baru saja tiba di gudang penyimpanan, datang saksi ILHAM dan saksi ANDRI NURHIDAYAT yang merupakan petugas kepolisian dari Sat Intelkam Polres Aceh Barat melakukan penangkapan terhadap saksi RONA FERDHIANSYAH dan saat ditanyakan perihal izin baik saksi RONA FERDHIANSYAH, saksi BANTA RAHMADSYAH dan terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang dalam hal melakukan pengangkutan dan/ atau

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 70/Pid.B/LH/2023/PN Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan/ atau liquefied petroleum gas yang disubsidi dan/ atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan pemerintah dan saksi RONA FERDHIANSYAH mengaku disuruh oleh saksi BANTA RAHMADSYAH untuk mengambil bahan bakar minyak jenis solar subsidi dari terdakwa, kemudian saksi RONA FERDHIANSYAH dan barang bukti dibawa ke Polres Aceh Barat untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dari Bidlabfor Polda Sumatera Utara Nomor Lab : 5187/KKF/2023 tanggal 29 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara, yang diperiksa dari penyitaan dengan kesimpulan bahwa **BB I dan BB II adalah Bahan Bakar Minyak (BBM) Hidrokarbon hasil olahan minyak bumi jenis solar;**

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang Jo Pasal 55 Ayat (1) Huruf a KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dan isinya serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ilham Bin Alm. Abdul Gani dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi dalam perkara Terdakwa yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar bersubsidi tanpa dilengkapi surat izinnya;

- Bahwa awalnya Saksi selaku Kanit IV Opsnal Sat Intelkam Polres Aceh Barat bersama dengan Andri Nurhidayat Bin Nurdin (Banit IV Opsnal Sat Intelkam Polres Aceh Barat) menangkap Rona Ferdhiansyah Bin Afi Fuddin (Terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sekira pukul 22.30 WIB bertempat di sebuah gudang yang terletak di Desa Leuhan, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh. Selanjutnya Rona Ferdiansyah Bin Afi Fuddin dan barang bukti tersebut kami bawa ke Polres Aceh Barat dan kami serahkan ke Reskrim Tipiter guna pengusutan lebih

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 70/Pid.B/LH/2023/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lanjut. Penangkapan Terdakwa adalah hasil pengembangan saat di penyidikan tetapi Saksi tidak mengetahui proses penangkapan Terdakwa;

- Bahwa Saksi tidak ikut pada saat penangkapan Terdakwa, tetapi pada saat kami menangkap Rona Ferdiansyah Bin Afi Fuddin kami ada menemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit mobil Mitsubishi Box jenis L-300 dengan Nopol 8255 EE warna Hitam;
- 1 (satu) Tangki Fiber Tandon ukuran 1000 Liter yang berisikan 1000 Liter Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi jenis Solar;
- 1 (satu) Tangki Fiber Tandon ukuran 1000 Liter yang berisikan 300 Liter Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi jenis Solar;
- 1 (satu) drum kaleng kosong;
- 4 (empat) Jerigen berukuran 35 Liter yang berisikan 35 Liter Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi jenis Solar;
- 1 (satu) Jerigen kosong berukuran 35 Liter;
- 2 (dua) mesin pompa pengisap Bahan Bakar Minyak (BBM) beserta selang;
- 1 (satu) Timbangan 60 Kg warna hijau merek Renhe;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sekira pukul 18.30 WIB Saksi dan rekan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sebuah gudang yang beralamat di Desa Leuhan Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat ada aktivitas mengangkut serta membawa Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar bersubsidi. Setelah mendapatkan informasi tersebut, Saksi bersama rekan Andri Nurhidayat Bin Nurdin langsung menuju ke lokasi tersebut. Sesampainya di lokasi dimaksud, kami menemukan Rona Ferdiansyah Bin Afi Fuddin dan barang bukti. Kemudian kami menanyakan kepadanya tentang surat izin pengangkutan dan/atau niaga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar bersubsidi tersebut dan Rona Ferdiansyah Bin Afi Fuddin tidak dapat menunjukkannya;
- Bahwa Terdakwa membeli di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Nelayan (SPBUN);
- Bahwa pada saat itu kami hanya menanyakan kelengkapan surat pengangkutan dan/atau niaga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar bersubsidi tersebut dan ternyata Rona Ferdiansyah Bin Afi Fuddin tidak dapat menunjukkannya;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 70/Pid.B/LH/2023/PN Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Andri Nurhidayat Bin Nurdin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi dalam perkara Terdakwa yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar bersubsidi tanpa dilengkapi surat izinnya;

- Bahwa awalnya Saksi selaku Banit IV Opsnal Sat Intelkam Polres Aceh Barat bersama dengan Ilham Bin Alm. Abdul Gani Kanit IV Opsnal Sat Intelkam Polres Aceh Barat menangkap Rona Ferdhiansyah Bin Afi Fuddin (Terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sekira pukul 22.30 WIB bertempat di sebuah gudang yang terletak di Desa Leuhan, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat. Selanjutnya Rona Ferdiansyah Bin Afi Fuddin dan barang bukti tersebut kami bawa ke Polres Aceh Barat dan kami serahkan ke Reskrim Tipiter guna pengusutan lebih lanjut. Penangkapan Terdakwa adalah hasil pengembangan saat di penyidikan tetapi Saksi tidak mengetahui proses penangkapan Terdakwa;

- Bahwa Saksi tidak ikut pada saat penangkapan Terdakwa, tetapi pada saat kami menangkap Rona Ferdiansyah Bin Afi Fuddin kami ada menemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit mobil Mitsubishi Box jenis L-300 dengan Nopol 8255 EE warna Hitam;

- 1 (satu) Tangki Fiber Tandon ukuran 1000 Liter yang berisikan 1000 Liter Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi jenis Solar;

- 1 (satu) Tangki Fiber Tandon ukuran 1000 Liter yang berisikan 300 Liter Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi jenis Solar;

- 1 (satu) drum kaleng kosong;

- 4 (empat) Jerigen berukuran 35 Liter yang berisikan 35 Liter Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi jenis Solar;

- 1 (satu) Jerigen kosong berukuran 35 Liter;

- 2 (dua) mesin pompa pengisap Bahan Bakar Minyak (BBM) beserta selang;

- 1 (satu) Timbangan 60 Kg warna hijau merek Renhe;

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sekira pukul 18.30 WIB Saksi dan rekan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sebuah gudang yang beralamat di Desa Leuhan Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat ada aktivitas mengangkut serta membawa

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 70/Pid.B/LH/2023/PN Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar bersubsidi. Setelah mendapatkan informasi tersebut, Saksi bersama Saksi Ilham Bin Alm. Abdul Gani langsung menuju ke lokasi tersebut. Sesampainya di lokasi dimaksud, kami menemukan Rona Ferdiansyah Bin Afi Fuddin dan barang bukti. Kemudian kami menanyakan kepadanya tentang surat izin pengangkutan dan/atau niaga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar bersubsidi tersebut dan Rona Ferdiansyah Bin Afi Fuddin tidak dapat menunjukkannya;

- Bahwa Terdakwa membeli di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Nelayan (SPBUN);
- Bahwa pada saat itu kami hanya menanyakan kelengkapan surat pengangkutan dan/atau niaga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar bersubsidi tersebut dan ternyata Rona Ferdiansyah Bin Afi Fuddin tidak dapat menunjukkannya;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Ervan Putra Erman Bin Alm. Erman HB dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai saksi dalam perkara Terdakwa yang menyalahgunakan Rekomendasi pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar bersubsidi khusus nelayan;
- Bahwa Terdakwa datang ke SPBUN 18.236008 Padang Seurahet tempat Saksi bekerja dengan menggunakan becak yang memuat banyak jerigen diatasnya lalu membeli Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar bersubsidi khusus nelayan dengan menggunakan Rekomendasi yang bukan miliknya namun atas nama Samsuddin. Selanjutnya Terdakwa membawa Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar bersubsidi khusus nelayan itu dan mengangkutnya dengan menggunakan mobil sehingga tidak sesuai dengan peruntukannya. Seharusnya Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar bersubsidi khusus nelayan itu digunakan untuk bahan bakar kapal bermotor atau kendaraan boat nelayan untuk melaut;
- Bahwa terakhir kali Terdakwa membeli Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar bersubsidi SPBUN tempat Saksi bekerja tersebut pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2023 sekira pukul 16.38 WIB. Sebelumnya Terdakwa memang sering membeli Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar bersubsidi di SPBUN tersebut;

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 70/Pid.B/LH/2023/PN Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi mengetahuinya setelah didatangi dan diberitahukan oleh pihak Tipiter (Tindak Pidana Tertentu) Polres Aceh Barat bahwa Terdakwa telah ditangkap karena menjual Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar bersubsidi bukan sesuai peruntukannya;
- Bahwa pihak polisi ada meminta kepada Saksi untuk memperlihatkan Surat Rekomendasi yang digunakan oleh Terdakwa untuk membeli Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar bersubsidi dari SPBUN tempat Saksi bekerja tersebut dan Saksi memperlihatkan. Lalu pihak polisi mengatakan akan menyita Surat Rekomendasi tersebut untuk dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini. Hanya itu saja yang Saksi ketahui dalam perkara ini;
- Bahwa harganya Rp6.800,00 (enam ribu delapan ratus) per liter sesuai dengan harga yang ditetapkan oleh pemerintah. Hanya saja harus dilengkapi dengan Surat Rekomendasi pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar bersubsidi yang dikeluarkan oleh Dinas Kelautan Dan Perikanan (DKP) Kabupaten Aceh Barat;
- Bahwa Terdakwa dengan menggunakan becaknya sering membeli Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar bersubsidi di SPBUN tempat Saksi bekerja tersebut karena sering dimintai tolong oleh nelayan yang memiliki Surat Rekomendasi pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM);
- Bahwa setelah kejadian penangkapan Terdakwa ini baru di SPBUN kami menggunakan sistem barcode yang dilengkapi dengan nama boat atau kapal motornya. Kalau sebelumnya cukup dilengkapi dengan Surat Rekomendasi Pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar bersubsidi saja sudah bisa. Makanya dulu bisa membeli Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar bersubsidi dengan menggunakan rekomendasi atas nama orang lain;
- Bahwa Surat Rekomendasi hanya berlaku untuk sekali pembelian dan dapat diperbaharui lagi. Volume Bakar Minyak (BBM) jenis Solar bersubsidi yang diberikan izin pembelian oleh DKP bisa berubah-ubah, misalnya pada rekomendasi pembelian hari ini bisa 100 (seratus) liter, besoknya bisa 200 (dua ratus) liter;
- Bahwa berdasarkan Surat Rekomendasi yang dibawanya, Terdakwa awalnya membeli Bakar Minyak (BBM) jenis Solar bersubsidi sebanyak 300 (tiga ratus) liter per Surat Rekomendasi. Pada saat itu Terdakwa membawa 2 (dua) Surat Rekomendasi. Jadi total ia membeli Bakar Minyak (BBM) jenis Solar bersubsidi sebanyak 600 (enam ratus) liter;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa secara aturan tidak boleh, harusnya pemiliknya langsung yang membeli Bakar Minyak (BBM) jenis Solar bersubsidi sebanyak 300 (tiga ratus) liter berdasarkan Surat Rekomendasi miliknya. Hanya saja kadang nelayan yang bersangkutan bekerja di bagan tengah laut sehingga meminta tolong tukang becak untuk membelinya;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Abdul Jalal Bin Supiani dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai saksi karena pada saat Rona Ferdiansyah Bin Afi Fuddin (Terdakwa dalam berkas terpisah) ditangkap Saksi ikut berada di dalam mobil L-300 yang digunakannya untuk mengangkut Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar bersubsidi khusus nelayan yang kemudian Saksi ketahui telah disalahgunakan peruntukannya;

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 setelah magrib, Saksi sedang duduk-duduk bersama Agus Putra Maulidan Bin Ridwan di Desa Kuta Padang Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat. Kemudian kami melihat Rona Ferdiansyah Bin Afi Fuddin sedang mengambil ban serap mobil, lalu ia mengajak kami untuk naik ke mobil L-300 yang dikendarainya dengan mengatakan "kawanin abang yok" yang Saksi jawab "kemana bang" dan dijawabnya kembali "adalah pokoknya, ikut ya". Lalu Saksi dan Agus Putra Maulidan Bin Ridwan ikut bersamanya yang kemudian Saksi ketahui kami menuju ke jalan Blang Pulo Desa Panggong Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat. Sesampainya kami di lokasi tersebut kemudian kami keluar dari mobil, Saksi dan Agus Putra Maulidan Bin Ridwan berjalan-jalan saja di lokasi tersebut sementara Rona Ferdiansyah Bin Afi Fuddin menyedot minyak dari beberapa jerigen yang berada di atas tanah dan memindahkannya ke dalam fiber tandon BBM yang berada di bak belakang mobil L-300 tersebut hingga terisi penuh. Selanjutnya Rona Ferdiansyah Bin Afi Fuddin mengajak kami untuk kembali naik ke atas mobil tersebut;

- Bahwa baru kali ini Saksi diajak oleh Rona Ferdiansyah Bin Afi Fuddin ke lokasi tersebut untuk mengambil dan mengangkut Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar bersubsidi;

- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana keterlibatan Terdakwa dalam perkara ini, yang Saksi ketahui hanyalah terkait perbuatan Rona Ferdiansyah

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 70/Pid.B/LH/2023/PN Mbo



Bin Afi Fuddin mengambil dan mengangkut Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar bersubsidi;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak

keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi Rona Ferdhiansyah Bin Afi Fuddin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di depan persidangan karena mengambil dan mengangkut Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar bersubsidi khusus nelayan yang disalahgunakan peruntukannya dari Terdakwa;

- Awalnya Saksi yang ditangkap oleh petugas polisi dari Polres Aceh Barat terlebih dahulu pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sekira pukul 22.30 WIB bertempat di sebuah gudang yang terletak di Desa Leuhan, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat. Pada saat penyidikan Saksi mengakui bahwa BBM jenis Solar bersubsidi khusus nelayan yang Saksi angkut tersebut Saksi ambil dari Terdakwa. Selanjutnya petugas polisi juga menangkap Terdakwa;

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sekira pukul 20.00 WIB ketika sedang berada dirumah Saksi yang beralamat di Jalan Generasi Lorong Lemnu Dusun Mesjid Gampong Seuneubok Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat, Saksi ditelpon oleh Banta Rahmadsyah Bin Alm. Djamil Juned (Terdakwa dalam berkas terpisah) dengan mengatakan "Bang, nanti ambil minyak ya ditempat nelayan sama Bang Haris (Terdakwa) karena minyaknya sudah ada" dan Saksi jawab "iya, nanti saya ambil". Kemudian Banta Rahmadsyah Bin Alm. Djamil Juned juga menyuruh Saksi untuk mengambil minyak di gudang yang beralamat di Gampong Leuhan Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat;

- Bahwa selanjutnya Saksi mengambil mobil L-300 dengan box dibelakangnya di gudang, kemudian mengajak Abdul Jalal Bin Supiani dan Agus Putra Maulidan Bin Ridwan dengan mengatakan "kawanin abang yok" yang jawab Abdul Jalal "kemana bang" dan Saksi jawab kembali "adalah pokoknya, ikut ya". Lalu kami menuju ke jalan Blang Pulo Desa Panggong Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat. Sesampainya kami di lokasi tersebut kemudian kami keluar dari mobil, Saksi menemui Terdakwa di lokasi tersebut sementara Abdul Jalal Bin Supiani dan Agus Putra Maulidan Bin Ridwan berjalan-jalan saja di lokasi tersebut. Kemudian Saksi menyedot minyak dari beberapa jerigen yang



berada di atas tanah dan memindahkannya ke dalam fiber tandon BBM yang berada di dalam box belakang mobil L-300 tersebut hingga terisi penuh. Selanjutnya Saksi mengajak mereka untuk kembali naik ke atas mobil tersebut;

- Bahwa saksi mengendarai mobil tersebut menuju ke sebuah gudang yang berada di Desa Leuhan Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat. Sesampainya kami di gudang tersebut, datang beberapa polisi berpakaian preman mendekat ke mobil dan menghampiri kami sambil bertanya “bawa apa bang?” dan Saksi jawab “bawa minyak solar bang”;

- Bahwa selanjutnya petugas polisi menanyakan kepada Saksi “minyak solar siapa ini?” yang dijawab oleh Saksi “minyak Banta”. Selanjutnya petugas polisi tersebut langsung membawa Saksi, Abdul Jalal Bin Supiani, Agus Putra Maulidan Bin Ridwan dan mobil L-300 tersebut ke Polres Aceh Barat untuk dimintai keterangan;

- Bahwa Pemilik BBM minyak jenis Solar yang Saksi angkut itu sepengetahuan Saksi adalah Saksi Banta Rahmadsyah Bin Alm. Djamil Juned (terdakwa dalam penuntutan terpisah);

- Bahwa sepengetahuan Saksi gudang tersebut disewa oleh Banta Rahmadsyah Bin Alm. Djamil Juned;

- Bahwa Saksi diberi upah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sekali angkut. Namun tidak selalu ada pekerjaan untuk mengangkut BBM jenis Solar bersubsidi tersebut. Saksi hanya menunggu arahan dari Banta Rahmadsyah Bin Alm. Djamil Juned;

- Bahwa Tugas Saksi mengantar BBM jenis Solar bersubsidi tersebut sampai ke lokasi penambangan. Gudang itu hanya tempat transit;

- Bahwa peran Terdakwa adalah menyediakan BBM jenis Solar bersubsidi dan kemudian Saksi mengangkutnya;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana terdakwa memperoleh BBM jenis solar bersubsidi tersebut;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Saksi Banta Rahmadsyah Bin Alm. Djamil Juned dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai saksi dalam perkara Terdakwa yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar bersubsidi tanpa dilengkapi surat izinnya;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan dan dimana Terdakwa mengambil BBM jenis Solar bersubsidi khusus nelayan tersebut. Saksi tahunya setelah Saksi dipanggil dan di BAP oleh Penyidik Polres Aceh Barat;
- Bahwa Saksi tidak pernah menyebut bahwa Terdakwa adalah anak buah Saksi, yang ada Saksi katakan Bang Rona yang akan mengangkut BBM jenis Solar bersubsidi tersebut;
- Bahwa Bang Zal yang memberi arahan, sementara Saksi sebagai pengontrol di lapangan saja atas perintah Bang Zal dengan upah perbulan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai mobil tersebut, Bang Zal yang mengatur semuanya;
- Bahwa yang menyewa rumah tempat penyimpanan BBM jenis Solar bersubsidi adalah bang Zal;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Jimmi Nanang Nugroho, S.H dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli dihadirkan di persidangan ini sebagai Ahli di bidang Minyak dan Gas Bumi sehubungan dengan adanya penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar bersubsidi khusus nelayan tanpa dilengkapi surat izinnya;
 - Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 dan angka 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, sebagai berikut:
 - Minyak Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa cair atau padat, termasuk aspal, lilin mineral atau ozokerit, dan bitumen yang diperoleh dari proses penambangan, tetapi tidak termasuk batu bara atau endapan hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan kegiatan minyak dan gas bumi;

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 70/Pid.B/LH/2023/PN Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Gas Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa gas yang diperoleh dari proses penambangan Minyak dan Gas Bumi;
- Bahwa Unsur-unsur yang harus ada dalam setiap perbuatan tindak pidana Minyak dan Gas Bumi yaitu:
 - Unsur “setiap orang” adalah setiap orang perorangan dan/atau badan hukum yang merupakan subjek hukum yang tunduk dengan hukum di Indonesia tanpa kecuali;
 - Unsur “menyalahgunakan” adalah apabila kegiatan tersebut dilakukan dalam rangka untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan negara seperti antara lain kegiatan pengoplosan, penyimpangan alokasi, pengangkutan dan penjualan bahan bakar ke luar negeri;
 - Unsur “pengangkutan” adalah kegiatan pemindahan minyak bumi, gas bumi, dan/atau hasil olahannya dari wilayah kerja atau dan tempat penampungan dan pengolahan, termasuk pengangkutan gas bumi melalui pipa transmisi dan distribusi;
 - Unsur “niaga” adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor impor minyak bumi dan/atau hasil olahannya termasuk niaga gas bumi melalui pipa;
 - Unsur “Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi dan/atau penyediaan yang pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah”, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak sebagaimana telah diubah dengan perubahan ketiga Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2021, Pasal 1 angka 1 menyebutkan bahwa jenis bahan bakar minyak tertentu yang selanjutnya disebut Jenis BBM Tertentu adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi yang telah dicampurkan dengan bahan bakar nabati (Biofuel) sebagai bahan bakar lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi), harga, volume dan konsumen tertentu dan diberikan subsidi;
- Bahwa pendistribusian BBM yang diberikan subsidi oleh Pemerintah dilakukan dengan mekanisme sistem pendistribusian tertutup yaitu metode pendistribusian jenis BBM tertentu untuk pengguna tertentu dan/atau



volume tertentu dengan penggunaan alat kendali. BBM jenis tertentu atau BBM subsidi saat ini yang ditetapkan dalam Pasal 3 Perpres Nomor 191 Tahun 2014 yaitu Minyak Tanah (Kerosene) dan dan Minyak Solar (Gas Oil). Penyalurannya melalui Badan Usaha yang dapat penugasan dari Badan Pengatur, dalam hal ini PT. Pertamina (Persero) yang menjual minyak solar subsidi dengan merek dagang Bio Solar yang dijual di SPBU Pertamina dan PT. AKR Corporindo dengan merek dagang Akrasol yang dijual di SPBBKB AKR;

- Bahwa yang berhak menggunakan BBM subsidi jenis Minyak Tanah, sasaran penggunanya adalah:

- Rumah Tangga, untuk memasak dan penerangan;
- Usaha Mikro;
- Usaha Perikan, untuk memasak dan penerangan di perahu nelayan kecil;

- Bahwa yang berhak menggunakan BBM subsidi jenis Minyak Solar, sasaran penggunanya adalah:

- Usaha Mikro;
- Usaha Perikan;
- Usaha Pertanian;
- Transportasi;
- Pelayanan Umum;

- Bahwa Harga jual Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar bersubsidi yang ditetapkan oleh Pemerintah sebagaimana diatur dalam Kepmen ESDM Nomor 218.K/MG.01/MEM.M/2022 tanggal 3 September 2022 yaitu Rp6.800,00 (enam ribu delapan ratus rupiah) perliter;

- Bahwa Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar bersubsidi yang khusus diperuntukkan untuk nelayan memang harus dipergunakan untuk keperluan nelayan yang telah mendapat rekomendasi dari SKPD terkait dalam hal ini Dinas Kelautan Dan Perikanan (DKP) atau Syahbandar sehingga tidak bisa diperuntukkan kepada orang lain;

- Bahwa menurut alhi, perbuatan terdakwa termasuk tindak pidana di bidang Hilir Minyak dan Gas Bumi. Ada kemungkinan penyalahgunaan BBM subsidi dan BBM Pengawasan. Jika pembeli minyak solar subsidi di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Minyak Umum Nelayan (SPBUN) dan menjualnya kembali dengan harga dan peruntukan diluar yang ditentukan Pemerintah dan memperoleh keuntungan maka itu sudah merupakan tindak pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut informasi yang Ahli terima bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa ada tingkatannya, tidak mungkin dilakukan oleh 1 (satu) orang. Perannya berbeda-beda, ada yang bertugas membeli minyak solar dari SPBUN Padang Seurahet, kemudian ada yang mengangkut minyak solar tersebut;
- Bahwa seharusnya nama di Surat Rekomendasi itulah yang melakukan pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar bersubsidi khusus untuk nelayan dari SPBUN. Kalau berbeda identitasnya petugas SPBUN tidak boleh melayaninya, dan walaupun petugas SPBUN tetap melayaninya meski mengetahui hal tersebut maka pihak SPBUN juga bersalah dalam hal ini dan akan menerima sanksi administratif oleh Badan Usaha Pertamina. Bagi yang menyalahgunakan Surat Rekomendasi pembelian minyak solar subsidi khusus nelayan itu kami berkoordinasi dengan DKP atau Syahbandar agar tidak mengeluarkan Surat Rekomendasi lagi atas nama yang bersangkutan ke depannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik 5187/KKF/2023 tanggal 29 Agustus 2023 yang diperiksa oleh Hendri D. Ginting, M.Si., Rafles Tampubolon, M.Si., dan Donna purba, S.Si., Apt., dan diketahui oleh Kabid Labfor Polda Sumut Teguh Yuswardhie, S.I.K., M.H.;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadapkan di depan persidangan karena menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar bersubsidi tanpa dilengkapi surat izinnya;
- Bahwa Terdakwa dihubungi oleh petugas polisi dari Polres Barat pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sekira pukul 23.30 WIB, selanjutnya Terdakwa dijemput oleh petugas polisi dan dibawa ke Polres Aceh Barat untuk diperiksa lebih lanjut. Sebelumnya Saksi Rona Ferdhiansyah Bin Afi Fuddin (terdakwa dalam penuntutan terpisah) mengambil BBM jenis Solar bersubsidi khusus nelayan tersebut dari Terdakwa. Sebelumnya Terdakwa membeli BBM jenis Solar bersubsidi khusus nelayan tersebut di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Minyak Umum Nelayan (SPBUN) dengan menggunakan Surat Rekomendasi Nelayan atas nama Samsuddin alias Din;
- Bahwa awalnya sekira 15 (lima belas) hari sebelum penangkapan, Terdakwa ditelpon oleh Saksi Banta Rahmadsyah Bin Alm. M. Djamil Juned

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 70/Pid.B/LH/2023/PN Mbo



(terdakwa dalam penuntutan terpisah) dan bertanya “ada minyak Solar Ris?” dan Terdakwa jawab “saya cari dulu, nanti kalau ada saya kasih tahu Bang”. Kemudian keesokan harinya Terdakwa mencari BBM jenis Solar bersubsidi dan baru beberapa hari kemudian Terdakwa memperoleh Surat Rekomendasi Nelayan untuk pembelian BBM jenis Solar bersubsidi di SPBUN atas nama Samsuddin alias Din. Kemudian Terdakwa menelpon Saksi Banta Rahmadsyah Bin Alm. M. Djamil Juned (terdakwa dalam penuntutan terpisah) dan mengatakan “minyak Solar ada Bang, ada duit Bang?” dan dijawab oleh Saksi Banta Rahmadsyah Bin Alm. M. Djamil Juned (terdakwa dalam penuntutan terpisah) “ada, datang saja ke rumah”;

- Bahwa Kemudian Terdakwa pergi ke rumah Saksi Banta Rahmadsyah Bin Alm. M. Djamil Juned (terdakwa dalam penuntutan terpisah) dan ia menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp6.800.000,00 (enam juta delapan ratus ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa mengambil uang tersebut dan menyerahkan uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kepada Samsuddin alias Din dan ia menyerahkan 2 (dua) lembar Surat Rekomendasi Nelayan untuk pembelian minyak dengan kuota pembelian masing-masing Surat Rekomendasi sebanyak 300 (tiga ratus) liter BBM jenis Solar bersubsidi. Samsuddin alias Din mengatakan kepada Terdakwa “tebus terus, ambil sendiri minyaknya”. Selanjutnya pada siang hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 Terdakwa menyewa jerigen orang lain untuk membeli BBM jenis Solar di SPBUN Padang Seurahet dengan harga perliternya Rp6.800,00 (enam ribu delapan ratus rupiah). Terdakwa membeli 600 (enam ratus) liter BBM jenis Solar bersubsidi dengan menggunakan 2 (dua) lembar Surat Rekomendasi Nelayan milik Samsuddin alias Din. Selanjutnya Terdakwa juga dan membeli 200 (dua ratus) liter BBM jenis Solar bersubsidi dari nelayan lainnya. BBM jenis Solar bersubsidi itu kemudian Terdakwa angkut dengan menggunakan becak milik Terdakwa dan Saksi simpan dengan menutupi jerigen-jerigen dengan menggunakan karung goni di sebuah tanah kosong yang Terdakwa tidak tahu siapa pemiliknya di Jalan Blang Pulo Desa Panggong Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa menelpon Saksi Banta Rahmadsyah Bin Alm. M. Djamil Juned (terdakwa dalam penuntutan terpisah) dan mengatakan “minyak Solar sudah ada ini Bang” dan dijawabnya “tunggu saja disitu, nanti ada anak buah saya yang mengambilnya”;

- Bahwa sekira pukul 21.00 WIB datang ke tempat Terdakwa menunggu tadi sebuah mobil L-300 dengan box dibelakangnya yang dikendarai oleh



Saksi Rona Ferdiansyah Bin Afi Fuddin (terdakwa dalam penuntutan terpisah) ditemani 2 (dua) orang lalu ia menyedot minyak dari beberapa jerigen yang berada di atas tanah dengan menggunakan mesin dan memindahkannya ke dalam fiber tandon BBM yang berada di dalam box belakang mobil L-300 tersebut hingga terisi penuh;

- Bahwa Terdakwa tidak tahu kemana Saksi Rona Ferdiansyah Bin Afi Fuddin (terdakwa dalam penuntutan terpisah) mengendarai mobil tersebut, sedangkan Terdakwa mengembalikan jerigen-jerigen yang telah kosong tersebut kepada pemiliknya;

- Bahwa Terdakwa mengambil uang dari Saksi Banta Rahmadsyah Bin Alm. M. Djamil Juned (terdakwa dalam penuntutan terpisah) baru kemudian Terdakwa membeli BBM jenis Solar tersebut di SPBUN;

- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan sekitar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari penjualan BBM jenis Solar bersubsidi tersebut dipotong dengan upah orang kerja dan sewa jerigen. Perliternya Terdakwa memperoleh keuntungan Rp1.000,00 (seribu rupiah) karena Terdakwa membelinya dengan harga Rp6.800,00 (enam ribu delapan ratus rupiah) dan menjualnya dengan harga Rp7.800,00 (tujuh ribu delapan ratus rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Box jenis L-300 dengan Nopol 8225 EE warna Hitam;
- 1 (satu) Tangki Fiber Tandon ukuran 1000 Liter yang berisikan 1000 Liter bahan bakar minyak (BBM) subsidi jenis Solar;
- 1 (satu) Tangki Fiber Tandon ukuran 1000 Liter yang berisikan 300 Liter bahan bakar minyak (BBM) subsidi jenis Solar;
- 1 (satu) drum kaleng kosong;
- 4 (empat) Jerigen berukuran 35 Liter yang berisikan 35 Liter bahan bakar minyak (BBM) subsidi jenis Solar;
- 1 (satu) Jerigen kosong berukuran 35 Liter;
- 2 (dua) mesin pompa pengisap bahan bakar minyak (BBM) beserta selang;
- 1 (satu) Timbangan 60 Kg warna hijau merk Renhe;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan baik kepada saksi-saksi maupun Terdakwa dan masing-masing telah membenarkannya, oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan selanjutnya turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan tercatat seluruhnya dalam berita acara persidangan, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Saksi Ilham Bin Alm. Abdul Gani dan Saksi Andri Nurhidayat mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa disebuah rumah yang dijadikan gudang yang beralamat di Desa Leuhan Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat ada aktivitas mengangkut serta membawa Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar bersubsidi;
- Bahwa selanjutnya Saksi Ilham Bin Alm. Abdul Gani dan Saksi Andri Nurhidayat langsung menuju lokasi yang maksud dan sesampainya dilokasi kami menemukan Saksi Rona Ferdiansyah Bin Afi Fuddin (terdakwa dalam penuntutan terpisah) dan menemukan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit mobil Mitsubishi Box jenis L-300 dengan Nopol 8255 EE warna Hitam;
 - 1 (satu) Tangki Fiber Tandon ukuran 1000 Liter yang berisikan 1000 Liter Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi jenis Solar;
 - 1 (satu) Tangki Fiber Tandon ukuran 1000 Liter yang berisikan 300 Liter Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi jenis Solar;
 - 1 (satu) drum kaleng kosong;
 - 4 (empat) Jerigen berukuran 35 Liter yang berisikan 35 Liter Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi jenis Solar;
 - 1 (satu) Jerigen kosong berukuran 35 Liter;
 - 2 (dua) mesin pompa pengisap Bahan Bakar Minyak (BBM) beserta selang;
 - 1 (satu) Timbangan 60 Kg warna hijau merek Renhe;
- Bahwa selanjutnya Saksi Ilham Bin Alm. Abdul Gani dan Saksi Andri Nurhidayat menanyakan tentang surat izin pengangkutan surat izin pengangkutan dan/atau niaga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar bersubsidi tersebut dan Terdakwa tidak dapat menunjukkannya;
- Bahwa Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar bersubsidi tersebut Terdakwa beli dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Nelayan (SPBUN) Padang Seurahet dengan menggunakan 2 (dua) surat rekomendasi yang

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 70/Pid.B/LH/2023/PN Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya dibeli dari Saudara Samsuddin alias Din seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dengan jumlah kuota masing-masing surat sebanyak 300 (tiga ratus) Liter per 1 (satu) surat rekomendasi atas permintaan Saksi Banta Rahmadsyah Bin Alm. Djamil Juned (terdakwa dalam penuntutan terpisah);

- Bahwa BBM jenis Solar bersubsidi itu kemudian Terdakwa angkut dengan menggunakan becak milik Terdakwa dan Saksi simpan dengan menutupi jerigen-jerigen dengan menggunakan karung goni di sebuah tanah kosong yang Terdakwa tidak tahu siapa pemiliknya di Jalan Blang Pulo Desa Panggong Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa menelpon Saksi Banta Rahmadsyah Bin Alm. M. Djamil Juned (terdakwa dalam penuntutan terpisah) dan mengatakan "minyak Solar sudah ada ini Bang" dan dijawabnya "tunggu saja disitu, nanti ada anak buah saya yang mengambilnya";

- Bahwa sekira pukul 21.00 WIB datang ke tempat Terdakwa menunggu tadi sebuah mobil L-300 dengan box dibelakangnya yang dikendarai oleh Saksi Rona Ferdiansyah Bin Afi Fuddin (terdakwa dalam penuntutan terpisah) ditemani 2 (dua) orang lalu ia menyedot minyak dari beberapa jerigen yang berada di atas tanah dengan menggunakan mesin dan memindahkannya ke dalam fiber tandon BBM yang berada di dalam box belakang mobil L-300 tersebut hingga terisi penuh;

- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan sekitar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari penjualan BBM jenis Solar bersubsidi tersebut dipotong dengan upah orang kerja dan sewa jerigen. Perliternya Terdakwa memperoleh keuntungan Rp1.000,00 (seribu rupiah) karena Terdakwa membelinya dengan harga Rp6.800,00 (enam ribu delapan ratus rupiah) dan menjualnya dengan harga Rp7.800,00 (tujuh ribu delapan ratus rupiah);

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik 5187/KKF/2023 tanggal 29 Agustus 2023 yang diperiksa oleh Hendri D. Ginting, M.Si., Rafles Tampubolon, M.Si., dan Donna purba, S.Si., Apt., dan diketahui oleh Kabid Labfor Polda Sumut Teguh Yuswardhie, S.I.K., M.H. telah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) jerigen bertuliskan "TANDON" yang berisikan 2 (dua) liter cairan diduga bahan bakar minyak (BBM) hidrokarbon jenis solar yang disita dari Rona Ferdhiansyah Bin Afi Fuddin selanjutnya disebut BB I dan terhadap 1 (satu) jerigen bertuliskan "JERIGEN" yang berisikan 2 (dua) liter cairan diduga bahan bakar minyak (BBM) hidrokarbon jenis solar yang disita dari Rona Ferdhiansyah Bin Afi

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 70/Pid.B/LH/2023/PN Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Fuddin selanjutnya disebut BB II dengan kesimpulan BB I dan BB II adalah bahan bakar minyak (BBM) hidrokarbon jenis solar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang juncto Pasal 55 Ayat (1) Huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Setiap orang;
2. Menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas dan/atau liquefied petroleum gas;
3. Yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah;
4. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam hal ini adalah siapa saja yang merupakan subjek hukum pidana (recht person), yang diajukan di persidangan karena didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan Terdakwa Abdul Haris Bin Safruddin yang identitasnya telah disesuaikan dengan surat dakwaan dan Terdakwa membenarkan pula bahwa dirinya adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat adanya kesalahan orang (error in persona) dalam mengadili perkara ini sehingga dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas dan/atau liquefied petroleum gas;

Menimbang, bahwa unsur ini terbagi atas 2 (dua) jenis yaitu sub unsur perbuatan yaitu menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga dan sub unsur



objek perbuatan yaitu terhadap bahan bakar minyak, bahan bakar gas dan/atau liquefied petroleum gas;

Menimbang, bahwa kualifikasi perbuatan dalam unsur ini dapat bersifat kumulatif maupun alternatif. Bersifat kumulatif apabila terpenuhi seluruh sub unsur perbuatan dan objek perbuatan namun dapat juga bersifat alternatif jika salah satu sub unsur perbuatan dan objek perbuatan saja yang terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyalahgunakan menurut penjelasan dalam pasal ini adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan masyarakat banyak dan negara seperti antara lain kegiatan pengoplosan bahan bakar minyak, penyimpangan alokasi bahan bakar minyak, pengangkutan dan penjualan bahan bakar minyak ke luar negeri;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan pengangkutan sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 12 ketentuan undang-undang ini adalah kegiatan pemindahan minyak bumi, gas bumi, dan/atau hasil olahannya dari wilayah kerja atau dari tempat penampungan dan pengolahan, termasuk pengangkutan gas bumi melalui pipa transmisi dan distribusi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan niaga sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 14 ketentuan undang-undang ini adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, dan/atau impor minyak bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk niaga gas bumi melalui pipa;

Menimbang, bahwa bahan bakar minyak, bahan bakar gas dan liquefied petroleum gas merupakan bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi dan/atau gas bumi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan jenis hasil olahan minyak dan/atau gas bumi dalam perkara a quo sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik 5187/KKF/2023 tanggal 29 Agustus 2023 yang diperiksa oleh Hendri D. Ginting, M.Si., Rafles Tampubolon, M.Si., dan Donna purba, S.Si., Apt., dan diketahui oleh Kabid Labfor Polda Sumut Teguh Yuswardhie, S.I.K., M.H. telah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) jerigen bertuliskan "TANDON" yang berisikan 2 (dua) liter cairan diduga bahan bakar minyak (BBM) hidrokarbon jenis solar yang disita dari Rona Ferdhiansyah Bin Afi Fuddin selanjutnya disebut BB I dan terhadap 1 (satu) jerigen bertuliskan "JERIGEN" yang berisikan 2 (dua) liter cairan diduga bahan bakar minyak (BBM) hidrokarbon jenis solar yang disita dari Rona Ferdhiansyah Bin Afi Fuddin



selanjutnya disebut BB II dengan kesimpulan BB I dan BB II adalah bahan bakar minyak (BBM) hidrokarbon jenis solar, dengan demikian sub unsur bahan bakar minyak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan mengenai perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 48 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tersebut mengatur mengenai niaga bahan bakar minyak dilakukan oleh badan usaha pemegang izin usaha niaga umum (wholesale) dan juga dapat dilakukan oleh penyalur yang ditunjuk oleh badan usaha pemegang izin usaha niaga umum (wholesale) berdasarkan perjanjian kerjasama dengan badan usaha pemegang izin usaha niaga umum (wholesale) dan penyalur tersebut wajib memiliki izin serta memasarkan bahan bakar minyak dengan merek dagang yang digunakan badan usaha pemegang izin usaha niaga umum (wholesale) tersebut;

Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan ketentuan Pasal 72 peraturan pemerintah tersebut menyatakan bahwa harga bahan bakar minyak dan gas bumi diatur dan/atau ditetapkan oleh pemerintah;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa harga bahan bakar minyak jenis solar yang dibeli oleh Terdakwa seharga Rp6.800,00 (enam ribu delapan ratus rupiah) per liter merupakan harga yang tertera di SPBUN dan yang ditetapkan oleh pemerintah saat itu;

Menimbang, bahwa pada tanggal 10 Agustus 2023 Terdakwa membeli bahan bakar minyak jenis solar dengan menggunakan Surat Rekomendasi atas nama Samsudin alias Din di SPBUN Padang Seurahet dengan harga Rp6.800,00 (enam ribu delapan ratus rupiah) per liternya dengan menggunakan jerigen lalu bahan bakar minyak jenis solar tersebut Terdakwa jual kembali kepada Saksi Banta Rahmadsyah Bin Alm. M. Djamil Juned (terdakwa dalam penuntutan terpisah) dengan harga Rp7.800,00 (tujuh ribu delapan ratus rupiah) per liternya atau keuntungan Rp1.000,00 (seribu rupiah) per liternya dari hasil penjualan tersebut;

Menimbang, bahwa Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar bersubsidi yang khusus diperuntukkan untuk nelayan memang harus dipergunakan untuk keperluan nelayan yang telah mendapat rekomendasi dari SKPD terkait dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal ini Dinas Kelautan Dan Perikanan (DKP) atau Syahbandar sehingga tidak bisa diperuntukkan kepada orang lain, Terdakwa telah menyalahgunakan fungsi dari surat rekomendasi yang seharusnya hanya diperuntukkan khusus bagi nelayan dan telah melakukan penjualan bahan bakar minyak dengan melakukan penjualan diluar harga yang ditetapkan oleh pemerintah demi kepentingan pribadi;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang menyalahgunakan fungsi surat rekomendasi yang seharusnya hanya diperuntukkan bagi nelayan dan menjual kembali bahan bakar minyak jenis solar milik Terdakwa tanpa izin dan diluar harga yang ditetapkan oleh pemerintah merupakan perbuatan menyalahgunakan niaga bahan bakar minyak, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur menyalahgunakan niaga bahan bakar minyak telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah;

Menimbang, bahwa kualifikasi unsur ini dapat dipecah menjadi 2 (dua) bagian yaitu bersifat unsur yang disubsidi dan unsur penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan pemerintah. Terhadap unsur tersebut dapat bersifat kumulatif maupun alternatif. Bersifat kumulatif apabila kedua bagian unsur tersebut terpenuhi semuanya namun dapat juga bersifat alternatif apabila kedua bagian unsur tersebut terpenuhi salah satunya;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 dan Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 Tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2021 menyatakan bahwa jenis bahan bakar minyak yang disubsidi adalah jenis bahan bakar minyak tertentu salah satunya solar;

Menimbang, bahwa pada pertimbangan unsur sebelumnya Terdakwa telah memenuhi unsur perbuatan menyalahgunakan pengangkutan bahan bakar minyak jenis solar dan dihubungkan dengan ketentuan Pasal 1 dan Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 Tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2021 yang menyebutkan solar merupakan jenis bahan bakar minyak yang disubsidi, maka Majelis Hakim berpendapat unsur yang disubsidi telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 70/Pid.B/LH/2023/PN Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan turut serta adalah orang yang secara sengaja atau secara sadar turut serta berbuat atau mengerjakan suatu kejahatan atau perbuatan yang dilarang undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan bahwa perbuatan terdakwa membeli BBM jenis solar bersubsidi di SPBUN Padang Seurahet dengan menggunakan surat rekomendasi atas nama orang lain atas permintaan dari Saksi Banta Rahmadsyah Bin Alm. Djamil Juned (terdakwa dalam penuntutan terpisah) sehingga Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) per literanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa secara sengaja dan sadar untuk ikut serta melakukan kegiatan untuk menyalahgunakan niaga terhadap BBM jenis Solar bersubsidi, sehingga Majelis Hakim menilai unsur ke turut serta melakukan ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 55 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum tersebut maka selanjutnya perlu dipertimbangkan apakah Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik dan Terdakwa tidak terlihat seperti ada gangguan jiwa atau mental oleh karenanya maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dianggap cakap secara hukum dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pasal yang terbukti menyebutkan selain dijatuhi pidana penjara, kepada Terdakwa juga dijatuhi pidana denda yang jumlahnya akan disebutkan sebagaimana amar putusan ini dan apabila pidana denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa maka terhadap Terdakwa dijatuhi pidana kurungan yang lamanya juga akan disebutkan sebagaimana amar putusan ini sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) Unit mobil Mitsubishi Box jenis L-300 dengan Nopol 8255 EE warna Hitam;
- 1 (satu) Tangki Fiber Tandon ukuran 1000 Liter yang berisikan 1000 Liter Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi jenis Solar;
- 1 (satu) Tangki Fiber Tandon ukuran 1000 Liter yang berisikan 300 Liter Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi jenis Solar;
- 1 (satu) drum kaleng kosong;
- 4 (empat) Jerigen berukuran 35 Liter yang berisikan 35 Liter Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi jenis Solar;
- 1 (satu) Jerigen kosong berukuran 35 Liter;
- 2 (dua) mesin pompa pengisap Bahan Bakar Minyak (BBM) beserta selang;
- 1 (satu) Timbangan 60 Kg warna hijau merek Renhe;

Barang bukti tersebut telah disita dari Terdakwa dan masih diperlukan dalam perkara Banta Rahmadsyah Bin Alm. Djamil Juned (terdakwa dalam penuntutan terpisah), maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dipergunakan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara Banta Rahmadsyah Bin Alm. Djamil Juned (terdakwa dalam penuntutan terpisah);

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkan pidana akan dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menjadi salah satu penyebab terjadinya kelangkaan bahan bakar minyak jenis solar di Kabupaten Aceh Barat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Abdul Haris Bin Safruddin tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta menyalahgunakan niaga bahan bakar minyak yang disubsidi sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan pidana denda sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 70/Pid.B/LH/2023/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit mobil Mitsubishi Box jenis L-300 dengan Nopol 8255 EE warna Hitam;
 - 1 (satu) Tangki Fiber Tandon ukuran 1000 Liter yang berisikan 1000 Liter Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi jenis Solar;
 - 1 (satu) Tangki Fiber Tandon ukuran 1000 Liter yang berisikan 300 Liter Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi jenis Solar;
 - 1 (satu) drum kaleng kosong;
 - 4 (empat) Jerigen berukuran 35 Liter yang berisikan 35 Liter Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi jenis Solar;
 - 1 (satu) Jerigen kosong berukuran 35 Liter;
 - 2 (dua) mesin pompa pengisap Bahan Bakar Minyak (BBM) beserta selang;
 - 1 (satu) Timbangan 60 Kg warna hijau merek Renhe;Dipergunakan dalam perkara Banta Rahmadsyah Bin Alm. Djamil Juned (terdakwa dalam penuntutan terpisah);
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meulaboh, pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 oleh kami, Faridh Zuhri, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Reizky Siregar, S.H., M. Yusuf, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yudian Syah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Meulaboh, serta dihadiri oleh Yusni Febriansyah Efendi, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Reizky Siregar, S.H.

Faridh Zuhri, S.H., M.Hum.

M. Yusuf, S.H.

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 70/Pid.B/LH/2023/PN Mbo



Panitera Pengganti,

Yudian Syah, S.H.